

2024
KODE ETIK
MITRA

PROPOSED BY :
Lamonte

PENDAHULUAN

Kode etik dan peraturan kemitraan ini mengatur mengenai hubungan hukum dan persetujuan atau kesepakatan kemitraan antara Lamonte (selanjutnya disebut Perusahaan) dengan para mitranya. Kode etik dan peraturan kemitraan ini dibuat sebagai acuan semua pihak dalam kegiatan usaha agar dapat berfungsi sesuai peranannya masing-masing. Kode etik dan peraturan kemitraan bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban serta hal-hal lain seperti berikut:

1. Mengatur, melindungi kepentingan hukum Perusahaan dan mitra dari tindakan mitra lain yang berpotensi saling merugikan antara satu dengan lainnya.
2. Memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh mitra Perusahaan.
3. Membuat penyeragaman persepsi terkait kode etik, tanggung jawab, etika bisnis, norma kesopanan dan prinsip bisnis adalah ibadah dengan tujuan utama memperoleh keberkahan.
4. Hak, tugas, tanggung jawab dan kewajiban mitra dalam menjalankan bisnisnya.
5. Memberikan informasi, hak dan kewajiban yang sama tanpa perbedaan antara mitra satu dengan lainnya.
6. Menegaskan hubungan antara sesama mitra, hubungan antara Perusahaan dan mitra serta hubungan mitra dengan pihak lain di luar Perusahaan. Kode etik dan peraturan kemitraan ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka menuju bisnis berkelanjutan yang dipenuhi keberkahan dari Allah SWT.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN MENJADI MITRA

Ketentuan Umum

1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan identitas diri yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sesuai ketentuan undang-undang kependudukan yang berlaku.
2. Mendaftarkan diri secara online maupun offline untuk mendapatkan nomor keanggotaan, nomor keanggotaan hanya boleh dikeluarkan oleh Perusahaan yang bersifat tetap dan mengikat.
3. Seluruh mitra Lamonte akan memperoleh nomor keanggotaan baru awal tahun 2022 sebagai nomor keanggotaan (identitas) yang akan berlaku selama menjadi mitra, pada nomor keanggotaan menampilkan angka yang memberikan informasi bulan, tahun menjadi mitra dan nomor urut. Nomor keanggotaan wajib dilampirkan saat membuat iklan cetak, konten, materi online di marketplace.
4. Tidak memiliki hubungan kekerabatan kekeluargaan (istri/suami/orang tua/anak kandung, saudara kandung) dengan management dan karyawan Perusahaan.
5. Mitra wajib turut serta menjaga nama baik Perusahaan, memberi kritik dengan tujuan kebaikan bersama melalui jaringan resmi yang dimiliki oleh Perusahaan melalui telpon, surat elektronik kepada management dalam hal ini Sales Department.
6. Mitra wajib memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap termasuk akun media sosial, marketplace yang dimiliki mitra. Apabila ditemukan pemalsuan data dan bentuk kecurangan lain, maka Perusahaan berhak mengeluarkan surat peringatan secara bertahap, hukuman terberat untuk mitra yang terlibat adalah dibekukan selama 6 (enam) bulan.
7. Leader dalam hal ini distributor wajib mendaftarkan tim di bawahnya (agent, reseller dan marketer) kepada Perusahaan untuk mendapatkan nomor keanggotaan.

8. Mitra selain distributor juga wajib mendaftarkan tim di bawahnya kepada perusahaan agar tercantum dalam database Perusahaan dan mendapatkan nomor keanggotaan.
9. Bersedia mematuhi kode etik dan peraturan kemitraan serta ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dalam bentuk surat keputusan, surat pemberitahuan atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau management.
10. Bijaksana dalam aktivitas kemasyarakatan, sosial media dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat umum, termasuk tidak melakukan pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang melanggar hukum di Indonesia.
11. Tidak sedang tersangkut perkara hukum
12. Mitra yang telah menikah dan jika memiliki istri lebih dari satu, maka keanggotaan bersifat pasangan artinya pasangan mitra tidak diperbolehkan mendaftarkan diri lagi.
13. Mitra yang menikah dengan mitra lainnya, wajib melepaskan salah satu status kemitraannya dan tim dari mitra yang ditinggalkan boleh direkrut ke dalam tim mitra yang dipertahankan tadi dengan persetujuan tertulis dari management.
14. Wajib memenuhi minimal repeat order yang telah ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan tingkatan mitra masing-masing yang diatur di ketentuan khusus.

Mitra Usaha Dilarang

1. Melakukan kampanye negatif terhadap produk Perusahaan lain (menjelek-jelekan, menghina, mendiskreditkan) produk sejenis dan membandingkan dengan produk yang dikeluarkan oleh Perusahaan baik secara online ataupun\ offline.
2. Melakukan penghinaan, menjelek-jelekan secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain, mitra lain, management dan Perusahaan.
3. Menerima atau mengajak untuk pindah tim dari distributor atau mitra lain yang telah bergabung sebelumnya sebagai mitra.
4. Menjual dan memberikan diskon di luar ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.
5. Menyebutkan jumlah diskon di media sosial atau market place
6. Melakukan promosi merekrut mitra dengan memberikan hadiah produk Lamonte, produk barang lainnya atau dengan harga yang lebih murah tanpa adanya persetujuan dari management.
7. Membuat paket penjualan selain kemasan dan paket penjualan resmi yang dikeluarkan Perusahaan (kemasan lebih kecil, jumlah lebih sedikit) untuk tujuan dijual dengan harga yang lebih murah atau tujuan lainnya.
8. Melakukan klaim berlebihan (over claim) terhadap produk yang dikeluarkan pelanggaran terhadap hal ini, segala resiko yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab mitra sepenuhnya serta akan mendapatkan sanksi jika tidak segera dilakukan perubahan materi iklan.
9. Menyebarkan, share informasi dan membuat status jumlah atau rekapitulasi omset dari Perusahaan di media sosial (Whatsapp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya) yang dikeluarkan oleh Sales Department (khusus untuk distributor).

KETENTUAN MEREK DAGANG, LOGO, WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL

1. Merek dagang dan logo Lamonte memiliki hak cipta dan terdaftar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku Mitra tidak diperbolehkan mengiklankan produk perusahaan dengan menggunakan bahasa yang melebih-lebihkan (over claim).
2. Mitra tidak diperbolehkan menggunakan merek dagang dan logo Lamonte untuk keperluan komersial atau untuk mendapatkan keuntungan berupa pembuatan produk untuk dijual (souvenir atau merchandise) seperti : gelas, tas, pakaian, kerudung, brosur, katalog, dan lain sebagainya tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan.
3. Mitra tidak diperbolehkan membuat dan atau menjual souvenir atau merchandise menggunakan merek dagang dan logo Lamonte dengan alasan apapun, setiap penjualan produk tersebut diarahkan untuk bekerjasama dengan pusat yang akan dibuatkan perjanjian khusus, penjualan dilakukan oleh pusat dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.
4. Untuk kebutuhan packing dan penjualan, mitra diperbolehkan mencetak kantung plastik dan kardus menggunakan logo team, untuk pendataan dan menghindari manipulasi diwajibkan melaporkan terlebih dahulu ke perusahaan, masa ijin berlaku maksimal 6 (enam) bulan dan bisa mengajukan perpanjangan kembali.
5. Penggunaan merek dagang dan logo perusahaan untuk keperluan seminar, home sharing dan kegiatan internal lainnya wajib berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dalam hal ini melalui Sales & Marketing Communication Department.
6. Mitra tidak diperbolehkan melakukan penggalangan dana untuk alasan apapun yang mengatasnamakan Lamonte, penggalangan dana hanya boleh dilakukan atas persetujuan Direktur Utama dalam hal ini diwakili oleh Sales & Marketing Communication Department.

7. Dilarang mengedit, menambahkan tulisan yang dapat mengubah bentuk dan tampilan Lamonte. Penggunaan merek dagang dan logo Lamonte untuk tujuan apapun tanpa adanya surat persetujuan tertulis dari perusahaan akan mendapatkan sanksi.

8. Mitra dilarang membuat atau memiliki website dengan nama yang identik dengan website perusahaan, saat ini perusahaan telah memiliki website resmi www.Lamonte.id, contoh nama website yang diperbolehkan :

- www.Lamontejakarta.id
- www.distrbogor.com
- www.lamontejawatimur.co.id
- www.lamontebandung.com
- www.lamontecilegon.co.id

9. Website dan akun media sosial yang identik dengan akun media sosial perusahaan (facebook, youtube, instagram) wajib dilakukan perubahan nama terhadap akun yang identik tersebut, pelanggaran akan hal ini diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Akun media sosial tidak boleh menyerupai akun resmi perusahaan dan brand resmi perusahaan "Lamonte.id", akun mitra sebaiknya melampirkan nama kota atau area tempat distributor berada, contoh nama akun yang diperbolehkan :

- Lamonte Distributor Bandung
- Lamonte Agen Bogor
- Lamonte Agen Jaksel

11. Mitra berkewajiban mengikuti ketentuan ini tanpa terkecuali. Distributor dan agent yang telah terdaftar dan memiliki no keanggotaan, akan tercantum dalam website resmi perusahaan.

SYARAT DAN KETENTUAN MENJADI MITRA DISTRIBUTOR

Persyaratan Khusus

1. Pusat berhak menyetujui atau menolak pengajuan calon distributor jika tidak memenuhi karakter dan etika bisnis yang dianut oleh Perusahaan.
2. Calon Distributor yang merupakan brand owner dengan produk serupa dan sistem sejenis, maka harus melampirkan dokumen kepemilikan yang sah secara hukum atas brand yang dimiliki, dan diberikan waktu dispensasi selama 12 bulan untuk melepaskan brand sebelumnya.
3. Calon distributor wajib melampirkan fotokopi data diri yang berlaku (KTP dan KK) dan telah bermukim di lokasi tersebut minimal 3 (tiga) bulan. Jika alamat KTP dan lokasi pengajuan berbeda, maka calon distributor wajib melampirkan keterangan domisili dari pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan atau kecamatan setempat.
4. Omset minimal naik menjadi Distributor adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan omset gabungan berturut-turut selama 3 (Tiga) bulan dan memiliki minimal 2 mitra. Untuk pembelian paket ada target tersendiri.
5. Distributor akan menjalani masa pra distributor, dalam periode tersebut menerima hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Repeat order atau berbelanja langsung ke Perusahaan, mendapatkan diskon sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan pendampingan secara online ataupun offline, diberikan materi dasar yang wajib dimiliki oleh distributor berupa pengetahuan produk, melayani komplain, berbicara depan umum, manajemen dasar keuangan, kepemimpinan, alat bantu penjualan distributor dan sebagainya.
 - c. Bergabung dalam grup khusus pra distributor, jika dinyatakan lulus akan bergabung di grup regional.
 - d. Mendapatkan sertifikat setelah melewati 3 (tiga) bulan masa pra distributor dan memenuhi minimal omset yang telah ditentukan
 - e. Ketentuan khusus terkait masa pra distributor, syarat kelulusan dalam masa pra distributor akan ditentukan dengan beberapa kriteria.

6. Syarat dan ketentuan untuk dinyatakan lulus dalam masa pra distributor :

- Distributor wajib mengikuti pelatihan offline maupun online.
- Berperan aktif dalam kegiatan pelatihan atau pemberian materi selama masa pra distributor.
- Mencapai minimal omset pribadi yang ditentukan, minimal 4 (empat) kali dalam periode 9 (sembilan) bulan pertama pra distributor.
- Memahami dasar-dasar materi yang diberikan selama masa bimbingan seperti pengetahuan produk, melayani komplain, berbicara depan umum, manajemen dasar keuangan, kepemimpinan dan lain sebagainya.
- Mengikuti tes serta wajib lulus dalam ujian materi dengan angka kelulusan minimal diangka 80 (delapan puluh) di setiap materi yang diberikan.
- Melakukan minimal 1 (satu) kali online sharing mandiri dalam periode 6 (enam) bulan pertama pra distributor yang akan diverifikasi oleh Sales Department.
- Mampu memberikan materi atau sharing ilmu kepada tim di bawahnya dibuktikan dengan peningkatan jumlah tim atau peningkatan omset selama 6 (enam) bulan mendapatkan bimbingan

7. Pembelian yang dimasukkan dalam perhitungan omset pribadi adalah pembelian distributor ke kantor pusat dibuktikan dengan faktur resmi yang diberikan saat melakukan repeat order.

8. Repeat order (RO) minimal 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

9. Slot atau jatah distributor di wilayah tersebut tersedia sesuai dengan yang ditentukan oleh Perusahaan.

10. Dilarang menjual atau menawarkan atau mengiklankan atau membantu menyebarkan informasi terkait produk yang bukan yang telah dikeluarkan Perusahaan.

11. Minimal Omset Distributor adalah senilai Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Jika memiliki minimal 2 anak mitra, maka minimal Omset Pribadi sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

12. Distributor yang tidak bisa mencapai minimal omset pribadi, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan mendapatkan pembinaan dari Perusahaan dan setelah dilakukan pembinaan tetap tidak bisa mencapai omset minimal, maka akan diberikan sanksi berupa penurunan diskon sebesar 500/pcs pada bulan ke 7 (tujuh) dan jika memasuki bulan ke 9 (sembilan) berturut-turut tetap tidak bisa mencapai omset minimal, maka statusnya diturunkan menjadi agent dan mendapatkan diskon sesuai mitra agent. Untuk bisa menjadi distributor kembali, wajib mengikuti ketentuan awal.

SYARAT DAN KEWAJIBAN DISTRIBUTOR

Hak Distributor Terhadap Perusahaan

1. Mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dari Perusahaan tanpa adanya perbedaan antara distributor satu dan lainnya berupa informasi kemitraan secara utuh dan menyeluruh.
2. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan berupa konsultasi online dan offline (jika memungkinkan) untuk mendapatkan distributor yang berkualitas.
3. Mengembangkan kegiatan bisnis ke seluruh Indonesia maupun luar negeri.
4. Bekerjasama dengan pihak lain (individu atau badan usaha) dalam mengelola usaha dengan sebelumnya melaporkan kegiatan kerjasama tersebut kepada Perusahaan.
5. Mendapatkan informasi dan pengetahuan produk dari Perusahaan jika terjadi perubahan seperti perubahan kemasan, ukuran, bahan dan sebagainya dalam bentuk tertulis.
6. Mendapatkan materi promosi berupa foto produk konten video dangambar melalui media resmi Perusahaan.
7. Berhak mengikuti kegiatan Perusahaan berupa training, pelatihan, gathering dan sebagainya secara gratis maupun yang berbayar kepada Perusahaan.
8. Mendapatkan jaminan untuk retur produk selama 30 hari dengan ketentuan apabila produk yang telah dibeli mengalami kerusakan (cacat produksi) berdasarkan adanya surat resmi Perusahaan. Jaminan retur dan kualitas produk diatur dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Menunjukkan bukti invoice atau faktur pembelian produk yang sah.
 - Telah melunasi pembelian dan dibuktikan berdasarkan datatim keuangan Perusahaan.
 - Pengembalian produk bukan hasil rekayasa, pemalsuan, sengaja dirusak atau karena ketidak hati-hatian dalam penanganan produk atau penyimpanan tidak sesuai dengan ketentuan.

- Mengisi formulir pengembalian yang telah disediakan oleh Perusahaan.
- Pengiriman pengembalian produk hanya boleh dilakukan jika telah memberikan konfirmasi sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan pihak Perusahaan berupa surat resmi yang telah dipublikasikan sebelumnya.
- Pengembalian produk dikirim ke gudang terdekat yang dimiliki oleh Perusahaan dengan mencantumkan nama dan identitas pengirim.
- Bila ketentuan pengembalian produk telah dipenuhi, maka distributor berhak menerima pergantian produk baru atau produk senilai sama maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah barang diterima tergantung dari ketersediaan stok di gudang.

Kewajiban Distributor Terhadap Perusahaan

1. Mengisi data pribadi dan tim untuk keperluan data base dengan benar, sesuai dan lengkap.
2. Mematuhi segala peraturan yang telah dan akan ditetapkan Perusahaan yang tercantum dalam kode etik dan peraturan kemitraan, surat keputusan, surat pemberitahuan dan ketetapan resmi lainnya yang dikeluarkan secara tertulis.
3. Menjelaskan dengan baik, benar dan lengkap kepada tim di bawahnya mengenai kode etik dan peraturan kemitraan, sistem kemitraan, sharing profit dan reward yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Memberikan pembinaan, pelatihan, pengetahuan dan membantu kesuksesan tim yang telah direkrut secara disiplin, teratur dan berkesinambungan.
5. Dilarang mempengaruhi atau mengambil tim orang lain dengan alasan apapun, jika melakukan rekrut tim wajib melakukan verifikasi awal terkait dengan status kemitraan apakah telah terdaftar sebelumnya atau belum.
6. Dilarang membujuk, menganjurkan distributor lain dan tim untuk pindah ke Perusahaan lain dengan sistem yang identik dengan alasan apapun juga. Menjalankan aktivitas bisnis serupa dengan Perusahaan, sistem kemitraan berjenjang dan menjadi distributor produk dari Perusahaan lain.
7. Melakukan tindakan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan peraturan kemitraan, tidak melakukan tindakan ilegal termasuk penipuan, manipulasi data untuk mengembangkan bisnis.
8. Menjual produk sesuai dengan yang telah ditetapkan, tidak menurunkan harga tanpa adanya persetujuan atau ketetapan resmi dari Perusahaan.
9. Menjaga hubungan baik sesama mitra, management untuk menjalin keharmonisan dan kelangsungan bisnis yang sehat.

PEMBINAAN TIM DISTRIBUTOR

Dalam menjalankan bisnis berbasis jaringan, distributor wajib melakukan pembinaan kepada distributor dan tim di bawahnya :

1. Pembinaan merupakan wujud perhatian yang diberikan oleh leader kepada timnya, baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung, guna membantu pengembangan diri dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi tim.
2. Pembinaan dilakukan oleh distributor Lamonte kepada agen, reseller, dan marketer.
3. Distributor di Lamonte diwajibkan untuk melakukan pembinaan atau pembimbingan minimal satu bulan sekali. Mereka juga diwajibkan membuat laporan resmi dengan mengisi formulir online yang telah ditentukan, yang dapat diakses melalui website resmi atau media lainnya yang disediakan oleh Perusahaan.
4. Materi pembinaan mencakup motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui pertemuan tatap muka maupun secara online melalui media sosial. Selain itu, distributor juga memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh tim di bawahnya.
5. Distributor Lamonte harus aktif berperan dalam kegiatan tim di bawahnya, termasuk memfasilitasi, memberikan sponsor berupa materi dan non-materi, memberikan saran, serta ikut serta dalam kegiatan tim.
6. Proses pembinaan juga harus sejalan dengan aturan yang telah ditentukan perusahaan untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN MENDAPAT SHARING PROFIT

Sharing Profit Penjualan Distributor Lamonte

1. Pemberian sharing profit oleh Lamonte akan diproses dan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari awal bulan pembayaran sharing profit, kecuali terjadi kejadian force majeure (keadaan memaksa) yang di luar kendali Perusahaan seperti pandemi atau bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Sharing profit akan dibayarkan jika telah melunasi pembayaran utang sebelumnya, dan akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelahnya serta telah mengisi formulir pembinaan tim secara online.
3. Sharing profit akan ditransfer melalui bank atas nama distributor yang terdaftar di Lamonte. Pembayaran ke rekening atas nama selain distributor tidak akan diproses kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama Lamonte.
4. Sumber perhitungan sharing profit adalah data pembelian distributor yang tercatat dalam sistem akuntansi Lamonte dan tertera dalam faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
5. Ketidaksihinggaan perhitungan dan pembayaran sharing profit dapat diajukan dan dilaporkan ke Lamonte paling lama 7 (tujuh) hari setelah transfer pembayaran sharing profit dilakukan.
6. Jika terdapat perbedaan pembayaran sharing profit, distributor wajib melampirkan bukti berupa faktur penjualan dan menyerahkannya kepada Lamonte sebelum periode pembayaran sharing profit berakhir pada bulan yang sama.
7. Sharing profit tidak dapat digunakan untuk pembayaran utang, deposit, atau sebagai jaminan untuk pembelian ulang.
8. Distributor get distributor akan diberikan periode pemulihan omset selama 6 (enam) bulan dengan omset pribadi minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan untuk mendapatkan sharing profit. Memasuki bulan ke-7 (tujuh), distributor wajib mencapai omset pribadi minimal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanpa memperhatikan kondisi get distributor.
9. Distributor yang tidak memenuhi syarat omset untuk mendapatkan sharing profit akan menyebabkan sharing profitnya diberikan kepada Leader di atasnya.

LAMONTE

KETENTUAN TARGET MITRA DISTRIBUTOR LAMONTE

Target Perbulan Distributor

Pembelian Perbulan Target Nominal : Rp. 120.000.000
atau Target PCS : 1.300 pcs

Upgrade Menjadi Distributor

Upgrade Menjadi Distributor Target Nominal : Rp. 150.000.000
atau Target PCS : 1.800 pcs Selama 3 bulan berturut-turut

SYARAT DAN KETENTUAN MENJADI MITRA AGEN

Syarat dan Ketentuan

1. Melakukan order pertama (First Order) kepada distributor atau agent mystery box senilai Rp. 500.000 dan belanja 50 Lusin.
2. Khusus yang telah menjadi mitra Reseller, kesempatan menjadi agent melalui jalur omset minimal Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
3. Repeat order minimal ada setiap bulannya dengan minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan.
4. Jika dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut, agent tidak dapat mencapai omset minimal senilai Rp. 50.000.000/bulan atau 600 pcs/bulan sesuai ketentuan maka memasuki bulan ke 4 (empat) status mitra akan diturunkan ke tingkatan mitra di bawahnya (Reseller). Kesempatan menjadi agent kembali jika salah satu dari nomor 1 atau 2 di atas terpenuhi.

KETENTUAN TARGET MITRA AGEN LAMONTE

Target Perbulan Mitra Agen

Pembelian Perbulan Target Nominal : Rp. 50.000.000
atau Target PCS : 600 pcs

Upgrade Menjadi Mitra Agen

Upgrade Menjadi Mitra Agen Target Nominal : 55.000.000 atau Target PCS : 650
pcs Selama 3 bulan berturut-turut

SYARAT DAN KETENTUAN MENJADI MITRA RESELLER

Syarat dan Ketentuan

1. Melakukan order pertama (First Order) senilai minimal Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Khusus yang telah menjadi mitra Marketer, kesempatan menjadi reseller melalui jalur omset minimal Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
3. Repeat order minimal untuk mitra reseller adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Omset minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan
5. Jika dalam 3 (tiga) bulan tidak dapat mencapai omset minimal, maka bulan berikutnya akan mendapatkan sanksi potongan sebesar Rp. 500 dengan masa dispensasi 3 (tiga) bulan. Jika setelah masa dispensasi berakhir tetap tidak dapat memenuhi omset minimal, maka tingkatan mitra otomatis menjadi marketer, kesempatan menjadi reseller dan mendapatkan harga reseller akan diberikan jika ketentuan nomor 1 atau 2 di atas terpenuhi

LAMONTE

KETENTUAN TARGET RESELLER LAMONTE

Target Perbulan Reseller

Pembelian Perbulan Target Nominal : 500.000 atau Target PCS : 6 pcs

Upgrade Menjadi Reseller

Upgrade Menjadi Reseller Target Nominal : 800.000 atau Target PCS : 10 pcs

SYARAT DAN KETENTUAN MENJADI MITRA MARKETER

Syarat dan Ketentuan

1. Tanpa minimal order
2. Penjualan dilakukan secara online dan offline. Pengiriman dropship dilakukan oleh leader tempat bergabung atau terdaftar.
3. Target penjualan minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
4. Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target tetapi dan dalam 3 bulan tidak mencapai Rp. 1.500.000,- maka keanggotaan Marketer akan dinonaktifkan.
5. Jika dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut memenuhi omset Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka di bulan ke empat akan naik menjadi reseller.

LAMONTE

KETENTUAN TARGET MARKETER LAMONTE

Target Perbulan Marketer

Pembelian Perbulan Target Nominal : 500.000 atau Target PCS : 6 pcs

AHLI WARIS STATUS KEMITRAAN

Status kemitraan Lamonte bisa diwariskan kepada orang lain untuk menjamin keberlangsungan status mitra dan memastikan bisnis berkelanjutan, adapun ketentuan waris status kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Status kemitraan hanya boleh diwariskan jika mitra resmi Lamonte telah memiliki no keanggotaan yang tercatat resmi dalam database Perusahaan.
2. Tingkatan mitra yang bisa diwariskan adalah distributor dan agent. Mitra dengan status reseller dan marketer tidak bisa diwariskan.
3. Mengisi formulir yang telah disediakan Perusahaan dengan detail, benar dan lengkap dengan mencantumkan data ahli waris
4. Pengajuan ahli waris diajukan oleh keluarga yang akan menerima waris dan akan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
5. Status kemitraan hanya bisa diwariskan jika mitra yang bersangkutan berhalangan tetap seperti meninggal dunia dengan melampirkan akta kematian dari pihak berwenang, cacat tetap yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas normal, dinyatakan sebagai orang hilang oleh pihak kepolisian disertai laporan resmi dari pihak berwenang. Khusus untuk laporan orang hilang maka diberikan waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan hilang berdasarkan keterangan resmi pihak berwenang.
6. Ahli waris adalah keluarga mitra seperti anak kandung, orang tua kandung, saudara kandung yang dibuktikan dengan akta resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kartu keluarga, akta kelahiran atau bukti resmi lainnya yang menjelaskan hubungan kekerabatan

KETENTUAN MARKETPLACE DAN PENJUALAN ONLINE

Syarat dan Ketentuan

Perusahaan memberlakukan ketentuan harga resmi yang dikeluarkan untuk menjamin keberlangsungan bisnis, ketentuan ini juga berlaku untuk harga jual di marketplace dan media sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Akun marketplace tidak boleh menyerupai akun resmi Perusahaan dan brand resmi perusahaan "Lamonte" dan nama akun "Lamonteshop grosir", akun mitra sebaiknya melampirkan nama kota atau area tempat distributor berada, contoh nama akun yang diperbolehkan :

- Lamonte Distributor Bandung
- Lamonte Agen Bogor,
- Lamonte Agen Jaksel.

Mitra berkewajiban mengikuti ketentuan ini tanpa terkecuali.

2. Harga jual produk ke konsumen secara online dan offline dengan pembayaran tunai maupun melalui marketplace tidak diperbolehkan dijual di bawah harga yang telah ditentukan Perusahaan (harga katalog atau brosur resmi).

3. Mitra Perusahaan yang memanfaatkan media sosial dan marketplace diwajibkan melampirkan nama keanggotaan yang terdaftar di Lamonte di konten produk yang dijual, jika tidak melampirkan akan dilaporkan sebagai mitra tidak resmi dan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Mematuhi ketentuan dalam membuat iklan, tidak diperbolehkan membuat materi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat perusahaan;

5. Mitra tidak diperbolehkan mengikuti tarif promo harga yang ditentukan oleh marketplace baik berupa diskon harga, beli 2 dapat 1, promo coret, voucher diskon dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi harga jual produk menjadi lebih murah dari harga ketentuan yang berlaku.

6. Promo media sosial dan marketplace hanya boleh dilakukan jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan.
7. Untuk tujuan strategi branding (branding strategy) dan jumlah pengikut (followers) media sosial, diperbolehkan melakukan program pemberian hadiah (give away) dan wajib menginfokan kepada perusahaan. Adapun hadiah giveaway menjadi tanggung jawab dari mitra tersebut.
8. Mitra diperbolehkan melakukan affiliate dengan komisi sesuai dengan kemampuan setiap mitra kepada affiliate marketer. Adapun komisi ini telah disepakati kedua belah pihak dan diinfokan kepada perusahaan.

KETENTUAN PERPINDAHAN TIM

Perpindahan mitra ke leader lain dalam semua tingkatan hanya diperbolehkan dengan alasan berikut ini :

1. Leader melakukan kecurangan dengan tidak memberikan hak mitra di bawahnya berupa pembayaran sharing profit, memanipulasi data, menggelapkan uang mitra yang menjadi tim nya.
2. Leader menjerumuskan tim di bawahnya dengan menghalalkan segala cara contoh: meminta tim berhutang agar bisa berbelanja ke leader dengan iming-iming bonus dan sebagainya.
3. Leader tidak melakukan pembinaan, pemberian materi online ataupun offline selama 3 (tiga) bulan berturut turut dibuktikan dengan bukti tertulis dan telah dilakukan verifikasi oleh management.
4. Leader melakukan tindak pidana dan terbukti melanggar hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain hal di atas tidak diperbolehkan berpindah tim, pelanggaran pasal perpindahan tim akan diberi sanksi sebagai berikut :

- Pembekuan status kemitraan selama 6 (enam) bulan untuk selain distributor.
- Pembekuan status kemitraan 12 (dua belas) bulan untuk distributor.
- Selama periode pembekuan, tidak diperbolehkan berbisnis produk Lamonte dan mendapatkan produk dari siapapun.
- Untuk mitra yang membantu memberikan produk kepada mitra yang mendapatkan hukuman pembekuan, akan diberikan sanksi serupa.
- Sanksi berupa periode pembekuan akan dibuat tertulis dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang mewakili.
- Setelah masa pembekuan berakhir, maka mitra tersebut boleh berbisnis kembali dengan mengikuti ketentuan awal menjadi mitra (maksimal tingkatan agent).

Selama proses sanksi pembekuan, tim di bawah leader yang diberi sanksi, berbelanja kepada leader di atasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika distributor diberikan sanksi pembekuan, maka tim di bawahnya berbelanja ke leader di atasnya baik itu distributor atau senior distributor (jika ada), jika distributor tersebut tidak memiliki leader, maka tim di bawahnya akan berbelanja ke distributor terdekat yang akan ditentukan oleh pusat dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Utama yang berlaku selama periode pembekuan.
2. Jika agent yang mendapatkan sanksi pembekuan, maka tim di bawahnya berbelanja ke distributor atau leader agent yang dibekukan. Begitu pula selanjutnya untuk sub agent dan reseller yang diberikan sanksi pembekuan, bisa melakukan perbelanjaan ke tim di atasnya berdasarkan garis silsilah.
3. Jika distributor dan agent dibekukan dalam waktu bersamaan, maka tim di bawahnya berbelanja ke distributor terdekat yang akan ditentukan oleh Perusahaan dan dibuat dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama atau yang mewakili.
4. Hal lain yang belum diatur, akan diatur kemudian dalam bentuk surat keputusan Direktur Utama.

KETENTUAN PEMBINAAN TIM

Dalam menjalankan bisnis berbasis jaringan, perlu ada bimbingan atau pembinaan yang dilakukan oleh leader kepada tim di bawahnya, adapun pengertian dari bimbingan dan jenis dari bimbingan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembinaan adalah bentuk perhatian yang dilakukan oleh leader kepada timnya berupa interaksi langsung maupun tidak langsung untuk membantu mengembangkan diri dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi tim.
2. Pembinaan dilakukan oleh distributor ke agent, sub agent, reseller dan marketer.
3. Pembinaan juga wajib dilakukan oleh agent ke reseller dan marketer. Demikian pula dengan sub agent wajib melakukan pembinaan ke timnya.
4. Khusus distributor get distributor wajib melakukan pembinaan atau bimbingan minimal 1 (satu) bulan sekali dan wajib membuat laporan secara resmi dengan mengisi formulir isian online yang telah ditentukan yang bisa diakses melalui website official.
5. Materi pembinaan berupa motivasi baik langsung maupun tidak langsung berupa tatap muka atau secara online (media sosial).
6. Berperan aktif dalam kegiatan tim di bawahnya termasuk di dalamnya memfasilitasi, memberikan sponsorship berupa materi dan non materi, sumbang saran atau ikut serta dalam kegiatan timnya.
7. Hal lain terkait pembinaan tim yang belum diatur, akan diatur dalam ketentuan khusus.

KETENTUAN PEMBATALAN KEMITRAAN

Dalam menjalankan bisnis tidak terlepas dari pasang surut kemitraan, untuk memastikan dan memberikan hak dan kewajiban yang sama untuk seluruh mitra Perusahaan, berikut adalah ketentuan terkait dengan pengakhiran keanggotaan atau status kemitraan dengan detail sebagai berikut :

1. Mitra dinyatakan berakhir status kemitraannya jika tidak melakukan perbelanjaan atau repeat order kepada leader di atasnya selama 6 (enam) bulan berturut turut.
2. Melakukan pelanggaran hukum pidana dan telah bersifat tetap (inkrach).
3. Melakukan penipuan dengan niat memperkaya diri sendiri dengan alasan apapun, memanipulasi data dan bukti pembayaran dengan sengaja.
4. Dinyatakan meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang sah sesuai ketentuan undang-undang dan ketentuan khusus Perusahaan.
5. Mengundurkan diri sebagai mitra atas keinginan sendiri dan tanpa adanya paksaan dengan membuat surat tertulis dan secara otomatis akan dibekukan, pembekuan selama 6 (enam) bulan untuk mitra selain distributor dan 1 (satu) tahun untuk mitra distributor.
6. Tim yang ditinggalkan akan dimasukkan ke atas tim leader yang ada di atasnya sesuai silsilah atau urutan tim. Contoh 1, agent A mengundurkan diri, maka tim agent A akan berbelanja kepada leader agent A (distributor atau agent).
7. Perpindahan tim dari mitra yang mengundurkan diri wajib dilakukan perubahan di data base dengan menghubungi Perusahaan melalui Sales Department.

KETENTUAN PEMBERIAN SANKSI

Sanksi atau hukuman berupa hukuman lisan dan tertulis, diberikan kepada mitra yang terbukti melakukan pelanggaran aturan kemitraan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sanksi diberikan kepada mitra yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan kemitraan yang berlaku.
2. Pemberian sanksi tertulis tidak wajib berurutan tetapi dapat langsung diberikan sesuai tingkatan berat kesalahan atau pelanggaran.

Pemberian sanksi dibagi menjadi beberapa tingkatan :

- Peringatan lisan, berupa peringatan lisan kepada mitra yang melakukan pelanggaran, Jika periode sanksi masih berlaku atau melakukan pelanggaran sejenis akan dinaikkan ke tingkat sanksi berikutnya. Peringatan lisan berlaku 1 (satu) bulan.
- Surat peringatan 1, surat peringatan diberikan jika setelah diberikan peringatan lisan masih melakukan pelanggaran dalam periode peringatan lisan masih berlaku atau melakukan pelanggaran sejenis di kemudian hari. SP 1 berlaku 3 (tiga) bulan.
- Surat Peringatan 2, surat peringatan diberikan jika setelah diberikan SP 1 masih melakukan pelanggaran dalam periode SP 1 masih berlaku atau melakukan pelanggaran sejenis di kemudian hari. SP 2 berlaku 3 (tiga) bulan.
- Surat Peringatan 3, surat peringatan diberikan jika setelah diberikan SP 2 masih melakukan pelanggaran dalam periode SP 2 masih berlaku atau melakukan pelanggaran sejenis di kemudian hari. SP 3 berlaku 3 (tiga) bulan.
- Pembekuan kemitraan adalah sanksi yang diberikan untuk jenis pelanggaran tertentu yang diatur dalam kode etik dan peraturan kemitraan. Pelanggaran yang telah diberikan sanksi SP3 dan masih melakukan pelanggaran sejenis. Pembekuan kemitraan dibagi dalam 2 tahap yaitu pembekuan 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan.
- Pemutusan hubungan kemitraan diberikan kepada mitra yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana, penggelapan dan pelanggaran hukum pidana lainnya.

Adapun pelanggaran yang yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut :

Peringatan Lisan

1. Tidak melakukan aktivitas repeat order selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada management, mitra lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan.
2. Melebih-lebihkan khasiat, kegunaan atau klaim berlebihan dalam melakukan promosi produk perusahaan tanpa adanya informasi resmi dari perusahaan terkait khasiat produk tersebut.

Surat Peringatan I

1. Menggunakan logo Lamonte tanpa ijin tertulis dari perusahaan untuk tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan materi.
2. Menjual produk dibawah harga yang telah ditentukan baik offline ataupun online melalui media sosial dan marketplace.
3. Mitra wajib menolak promo yang ditawarkan oleh marketplace.
4. Menjelek-jelekan produk perusahaan lain atau ikut menyebarkan konten negatif terkait produk perusahaan lain.
5. Khusus untuk tingkatan agent, menjual produk sejenis identik dengan produk yang dipasarkan oleh perusahaan berupa produk pakaian anak

Surat Peringatan 2

1. Khusus untuk tingkatan distributor, menjual produk sejenis identik dengan produk yang dipasarkan oleh perusahaan berupa produk pakaian anak
2. Melakukan kampanye negatif, menjelek-jelekkan produk perusahaan ke media sosial atau ke khalayak ramai baik secara offline dan online.
3. Memberikan diskon diluar ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau menjual produk dibawah harga yang telah ditentukan baik offline ataupun online melalui media sosial dan marketplace dan telah mendapatkan peringatan sebelumnya.
4. Memalsukan data omset untuk tujuan mempromosikan mitra dibawahnya
5. Menjerumuskan tim dibawahnya dengan menghalalkan segala cara contoh : meminta tim berhutang agar bisa berbelanja ke leader dengan iming-iming bonus dan sebagainya.
6. Melakukan promosi produk secara berlebihan (over claim) diluar ketentuan perusahaan serta telah mendapatkan teguran lisan sebelumnya.

Surat Peringatan 3

1. Mencemarkan nama baik perusahaan, sesama mitra serta management tanpa memiliki dasar bukti yang kuat.
2. Pemalsuan data dan dokumen untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.
3. Menerima bergabung mitra yang telah menjadi tim dari leader lain dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari leader mitra tersebut.
4. Mengajak pindah mitra yang telah bergabung dengan tim lain dan sudah mengetahui status mitra yang diajak bergabung tersebut.
5. Membantu mendapatkan barang dengan cara memasok barang, menjual barang kepada mitra yang diberikan hukuman pembekuan.
6. Melakukan tindak kejahatan pidana, mendapatkan hukuman yang telah bersifat tetap (inkrach). Diberikan sanksi berupa SP3 dan blacklist keanggotaan

KETENTUAN PENGEMBALIAN BARANG RUSAK (RETUR)

Syarat dan Ketentuan Retur Produk

1. Apabila produk yang datang tidak sesuai dengan produk yang dipesan oleh Anda.
2. Untuk proses pengajuan pengembalian dana/ penukaran barang, hanya berlaku apabila Anda mengirimkan bukti berupa VIDEO SAAT UNBOXING DAN FOTO PRODUK YANG RUSAK/BERKENDALA SAAT ANDA TERIMA.
3. Kami hanya memproses pengembalian dana atau pergantian barang, apabila Anda mengajukan claim tersebut tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung dari tanggal Anda menerima pesanan.
4. Tim customer support kami akan melakukan investigasi terhadap laporan yang Anda kirimkan, dan kami tidak ada memproses penukaran barang atau pengembalian dana, apabila tidak memenuhi ketentuan yang ada.
5. Produk yang dapat direturn/ direfund hanyalah produk yang rusak/ salah produk. Pastikan produk yang kami pilih sudah sesuai sebelum melakukan checkout, karena jika produk yang kamu pilih saat checkout salah dan ingin diganti, maka proses refund/return produk tidak dapat dilakukan.
6. Produk harus dalam keadaan baru (blm dicuci atau dpakai) dan dalam keadaan yg sama saat kalian menerima barang tersebut.
7. Return hanya bisa dtukar dengan produk yg sama atau produk lain (jika produk yg sama habis) tidak bisa pengembalian berupa dana
8. Ongkos kirim manjadi tanggungan Mitra Reseller
9. Kondisi barang masing seperti saat barang diterima, tidak diperkenankan untuk ditukar atau dibuka dari plastik kemasannya
10. Apabila produk defect maka ongkir di tanggung mitra tetapi Jika produk yang dipesan ada salah kirim dari tim LAMONTE, akan kami refund dengan ongkir ditanggung lamonte.
11. Jika sudah membuktikan bukti rekam dan memenuhi kriteria syarat dari lamonte dan sudah disetujui oleh admin kami. Retur kalian akan langsung kami proses.

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN MITRA BISNIS

Syarat dan Ketentuan Retur Produk

1. Apabila produk yang datang tidak sesuai dengan produk yang dipesan oleh Anda.
2. Untuk proses pengajuan pengembalian dana/ penukaran barang, hanya berlaku apabila Anda mengirimkan bukti berupa VIDEO SAAT UNBOXING DAN FOTO PRODUK YANG RUSAK/BERKENDALA SAAT ANDA TERIMA.
3. Kami hanya memproses pengembalian dana atau pergantian barang, apabila Anda mengajukan claim tersebut tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung dari tanggal Anda menerima pesanan.
4. Tim customer support kami akan melakukan investigasi terhadap laporan yang Anda kirimkan, dan kami tidak ada memproses penukaran barang atau pengembalian dana, apabila tidak memenuhi ketentuan yang ada.
5. Produk yang dapat direturn/ direfund hanyalah produk yang rusak/ salah produk. Pastikan produk yang kami pilih sudah sesuai sebelum melakukan checkout, karena jika produk yang kamu pilih saat checkout salah dan ingin diganti, maka proses refund/return produk tidak dapat dilakukan.
6. Produk harus dalam keadaan baru (blm dicuci atau dpakai) dan dalam keadaan yg sama saat kalian menerima barang tersebut.
7. Return hanya bisa dtukar dengan produk yg sama atau produk lain (jika produk yg sama habis) tidak bisa pengembalian berupa dana
8. Ongkos kirim manjadi tanggungan Mitra Reseller
9. Kondisi barang masing seperti saat barang diterima, tidak diperkenankan untuk ditukar atau dibuka dari plastik kemasannya
10. Apabila produk defect maka ongkir di tanggung mitra tetapi Jika produk yang dipesan ada salah kirim dari tim LAMONTE, akan kami refund dengan ongkir ditanggung lamonte.
11. Jika sudah membuktikan bukti rekam dan memenuhi kriteria syarat dari lamonte dan sudah disetujui oleh admin kami. Retur kalian akan langsung kami proses.

LAMONTE

**SYARAT DAN KETENTUAN
PERUSAHAAN DAN
MITRA BISNIS**

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Hak Perusahaan

Hak Perusahaan meliputi

1. Mengatur, mengelola dan mengawasi setiap kegiatan operasional Perusahaan
2. Mengubah, menambah, mengurangi, memperbaiki dan/atau menetapkan Kode Etik dan Peraturan tanpa harus mendapat persetujuan dari Mitra
3. Menilai prestasi, menetapkan status dan memberlakukan sanksi bagi Mitra Bonus secara wajar dan terukur
4. Menerima laporan, menilai dan mengawasi terhadap situs atau link media sosial promosi (beserta isi/kontennya) milik setiap Mitra agar tetap sesuai dengan Kode Etik dan Peraturan serta Rencana Pemasaran Bisnis Lamonte, Perusahaan berwenang untuk memberi rekomendasi kepada Mitra untuk memperbaiki atau bahkan menutup situs atau link sosial media promosi miliknya, untuk selanjutnya dikeluarkan dan menghapus situs yang dilaporkan kepada Perusahaan
5. Mengangkat dan/atau memunjuk Mitra Bisnis atau pihak ketiga untuk melakukan fungsi tertentu sejauh peran-sertanya dibutuhkan oleh perusahaan
6. Menentukan dan meminta partisipasi Mitra Bisnis atau pihak ketiga untuk memberikan pelatihan, pengembangan keterampilan dan usaha lainnya guna meningkatkan mutu dan perkembangan Mitra Bisnis
7. Memberikan peringatan dan sanksi bagi Mitra Bisnis yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik penjualan.

Kewajiban Perusahaan

Kewajiban Perusahaan:

1. Perusahaan wajib untuk memberikan hak-hak Mitra bisnis berupa
 - Reward
 - Edukasi mengenai produk.
 - Pelayanan Customer Support
2. Perusahaan beserta Direksi dan segenap karyawannya secara bersama-sama wajib mendukung usaha-usaha setiap Pengembangan distribusi dan penjualan Mitra Bisnis,
3. Perusahaan dengan segala kemampuan wajib memberikan segala upaya yang maksimal agar Mitra Bisnis dalam menjalankan usahanya memperoleh ketenangan dan rasa percaya diri tanpa kekhawatiran dan rasa takut akan diperlakukan secara tidak adil oleh Perusahaan
4. Perusahaan wajib memperhatikan keluhan setiap Mitra Bisnis dengan wajar dan pantas.
5. Perusahaan wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada Setiap Mitra Bisnis untuk maju dengan tidak membeda golongan Agama Kepercayaan, suku bangsa dan kewarganegaraan, juga dengan tidak mengurangi kepentingan Perusahaan
6. Perusahaan berkewajiban untuk segera memberikan informasi terkini atas setiap berita, peraturan, petunjuk pelaksanaan, prosedur operasional demi kelancaran usaha Mitra Bisnis
7. Perusahaan berkewajiban memberikan pelatihan-pelatihan dan mengadakan acara-acara dalam rangka untuk menunjang kegiatan usaha Mitra Bisnis
8. Perusahaan berkewajiban memberikan dukungan atas setiap acara yang diselenggarakan Mitra Bisnis baik silaturahmi, pertemuan, seminar ataupun pelatihan

9. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang dimintakan oleh Mitra Bisnis atas setiap pengiriman, meski tanggung jawab perusahaan telah beralih ke perusahaan jasa pengiriman saat diterimanya resi (arway bill) dari perusahaan jasa pengiriman tersebut

10. Memberikan kepada mitra bisnis konten/materi untuk promosi melalui social media berupa postingan produk Lamonte yang setiap hari dibagikan kepada Mitra Bisnis maupun dari Social Media (Instagram: @lamonte.id), baik berupa foto maupun video

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA BISNIS

Hak Mitra Bisnis

Mitra Bisnis mempunyai Hak antara lain:

1. Mitra mempunyai hak untuk mendapatkan Reward

- Edukasi mengenai produk
- Pelayanan Customer Support
- Akses Pengguna Web Lamonte.id

2. Setiap Mitra Bisnis secara bersama-sama dengan Perusahaan berhak untuk saling mendukung demi terciptanya kelancaran usaha bisnis yang dijalankan.

3. Setiap Mitra Bisnis dalam menjalankan usahanya berhak memperoleh ketenangan dan rasa percaya diri tanpa khawatir dan takut akan diperlakukan tidak adil oleh Perusahaan.

4. Setiap Mitra Bisnis berhak mendapatkan perhatian yang wajar dan pantas dari Perusahaan

5. Setiap Mitra Bisnis berhak mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk maju tanpa dibedakan antara golongan Agama atau Kepercayaan, suku bangsa dan kewarganegaraan, juga dengan tidak mengurangi kepentingan setiap Mitra

6. Setiap Mitra Bisnis berhak mendapatkan informasi terkini atas setiap berita, peraturan, petunjuk pelaksanaan, prosedur operasional demi kelancaran usahanya.

7. Mitra Bisnis mempunyai hak untuk melakukan pertimbangan ulang untuk meneruskan atau membatalkan atas keanggotaannya, dalam masa tunggu (cooling off period) selama 14 (empat belas) hari.

8. Setiap Mitra Bisnis berhak mendapatkan pelarian-pelatihan dan menghadiri acara-acara dalam rangka untuk menunjang kegiatannya sebagai Mitra Bisnis

9. Setiap Mitra Bisnis berhak menyelenggarakan silaturahmi, pertemuan, seminar, pelatihan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai Penyelenggara acara tersebut.

10. Setiap Mitra Bisnis berhak meminta informasi dari Perusahaan atas setiap pengiriman, meski tanggung jawab telah beralih ke perusahaan jasa pengiriman saat diterimanya resi dari perusahaan jasa pengiriman tersebut.

11. Setiap mitra bisnis mempunyai hak mendapatkan bonus reward yang diberikan perusahaan dan atau mitra bisnis jenjang di atasnya.

Kewajiban Mitra Bisnis

Kewajiban Mitra meliputi hal berikut :

1. Mitra wajib mentaati dan melaksanakan Kode Etik dan Peraturan, tata tertib dan prosedur kerja yang diberlakukan oleh Perusahaan
2. Mitra wajib membela kepentingan Perusahaan, mencegah dan melaporkan adanya hal-hal yang merugikan
3. Mitra wajib memberikan data pribadi yang benar serta melaporkan setiap perubahan data kepada Perusahaan. Segala konsekuensi, kegagalan ataupun kerugian yang dikarenakan Mitra tidak memberikan data yang benar atau tidak melaporkan perubahan data kepada Perusahaan merupakan tanggung jawab mitra bisnis sendiri.
4. Mitra wajib jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan keterangan, konfirmasi data, Laporan atau dokumen mengenai kegiatannya saat diminta oleh Perusahaan
5. Mitra wajib untuk melaporkan kepada Perusahaan, nama dan alamat situs atau sosial media promosi, mitra bersedia untuk mengganti atau bahkan menutup situs atau link media sosial promosinya tersebut apabila bertentangan dengan Kode Etik dan Peraturan atas Rencana Pemasaran Brand Lamonte
6. Setiap Mitra Bisnis wajib untuk menjaga setiap Rahasia Perusahaan dan menyimpannya dengan baik, serta termasuk juga meliputi setiap sistem, metode penjualan, serta edukasi mengenai Lamonte kepada pihak luar.
7. Setiap Mitra Bisnis wajib berpartisipasi aktif dalam memajukan usaha yang dijalankan.

PENUTUP

Demikian kode etik dan peraturan kemitraan ini dibuat untuk memberikan panduan bagi kita semua dalam menjalankan bisnis yang berkah dan berkelanjutan menuju kesejahteraan bersama dengan detail seperti berikut :

- 1.Kode etik dan peraturan kemitraan berlaku bagi seluruh mitra Perusahaan yang telah terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan diseluruh dunia tanpa terkecuali.
- 2.Perusahaan dapat melakukan perubahan, menambah, mengurangi atau menghilangkan pasal tertentu dan dituangkan dalam bentuk surat keputusan resmi.
- 3.Kode etik dan peraturan kemitraan telah melalui proses diskusi antara lain dewan komisaris, management, perwakilan mitra dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.
- 4.Peraturan dan ketetapan khusus distributor yang dibuat terpisah merupakan satu kesatuan dan mengikat bagi seluruh mitra Perusahaan.
- 5.Jika ada peraturan yang belum diatur dalam kode etik dan peraturan kemitraan, maka akan dilakukan perubahan berdasarkan pertimbangan management dan dibuat dalam bentuk surat keputusan resmi.